

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang lembaga keuangan, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kini dibutuhkan dan telah digunakan dalam berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan oleh setiap orang yang memerlukannya. Di Indonesia istilah bank sudah sangat dikenali oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan terdapat dua jenis bank yang dapat diketahui yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Seperti tercantum pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Hal ini sejalan dengan definisi dari bank umum yang tertera dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu, “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹

Telah diketahui bahwa bank konvensional menerapkan prinsip bunga, di mana penentuan bunga ini dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung dan rugi, jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada, pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa di ambil pertimbangan apakah

¹ Editor, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, dalam www.bi.go.id diakses tanggal 12 April 2017.

proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.²

Bank konvensional yang menggunakan bunga, dimana bunga merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³ Pada kegiatan dana masyarakat, tanpa diusahakan terlebih dahulu tetap harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, dan pada penyaluran dananya sektor usaha halal tidak menjadi pertimbangan utama pada bank konvensional, yang diutamakan hanya untuk kegiatan usaha yang dapat menguntungkan.

Sangat berbeda dengan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil serta prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, seperti adanya kegiatan sosial yang dinyatakan secara jelas dan tegas yaitu dana zakat infaq dan sodaqoh, kemudian dalam operasionalnya menyalurkan dana pada aspek-aspek yang halal. Bank syariah yang menerapkan prinsip mengharamkan riba kini mulai banyak diketahui oleh masyarakat dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu dalam rangka menyalurkan dana dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan dana untuk mensejahterakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip Islam yang sumber utamanya dari Al-Quran dan hadits sebagai panduan aktivitasnya memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki prinsip *syirkah al-inan*, *mudharabah*, *salam*,

² Amir Machmud & H. Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 10.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

istishna, murabahah, dan prinsip lainnya membuktikan bahwa semuanya dapat diterapkan dalam lembaga keuangan modern.⁴

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. viii.

Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *shar-e gold* dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni

Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

Visi dari bank muamalat itu sendiri adalah “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”, dan memiliki misi yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan berkembangnya bank syariah dalam menjalankan bisnisnya, maka persaingan antar bank syariah memungkinkan secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada keuntungan yang diperoleh bank syariah, meskipun tujuan utama dari bank syariah bukan sekedar bisnis tetapi berlangsungnya kegiatan perbankan syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada umumnya, ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya

manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.

Bank syariah harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil *margin*, hasil sewa ataupun dari imbal bagi hasil. Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat.⁵

Perbankan Syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber diantaranya adalah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *istishna*. Pembiayaan *murabahah* merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang berdasarkan prinsip jual beli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat *margin* yang telah ditetapkan oleh bank.

Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran *margin* yang bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian.⁶

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 799.

⁶ Yuniar Fauziah, "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pada PT. Bank Mandiri Syariah, TBK", dalam *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm 4.

Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* berupa *margin*. *Margin* atau keuntungan merupakan nilai yang diperoleh oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. *Margin* dalam perbankan diperoleh atas transaksi jual beli, yaitu transaksi *murabahah*. Secara teknis yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* atau keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.⁷

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli secara cicilan pula seperti transaksi *murabahah*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁸ Pembiayaan *istishna* ini seperti halnya cermin pada pembiayaan *murabahah*, jika pada *murabahah* barang diserahkan di awal setelah akad, sedangkan *istishna* barang diserahkan di akhir setelah selesai pembuatan barang tersebut.

Pendapatan dari pembiayaan *istishna* diperoleh dari persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank syariah sebagai (*shani*) atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, dan nasabah sebagai (*mustashni*) atau seorang pemesan barang yang dibuat dengan mesin dan keahlian khusus, seperti *kitchen set*, kursi dan meja makan atau konstruksi bangunan.

⁷ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 280 dalam Yuniar Fauziah (ed.), "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pada PT. Bank Mandiri Syariah, TBK", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm 5.

⁸ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 126.

Barang dalam *istishna* di perbankan syariah dipesan dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh nasabah (*mustashni*) dengan spesifikasi tertentu. Cara pembayarannya bisa jadi dibayar sebagian di muka dan bisa dengan cicilan atau langsung dibayar sekaligus apabila barang pesanan tersebut sudah selsai dan siap untuk digunakan oleh nasabah (*mustashni*).⁹

Setiap produk bank syariah diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah itu sendiri, sama halnya dengan produk *murabahah* dan *istishna*, dimana keduanya merupakan akad dengan prinsip jual beli yang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat keuntungan atau laba yang diukur menggunakan hasil perolehan laba bersih pada setiap periode berjalan.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak, laba bersih juga merupakan hasil perolehan keuntungan akhir dari bank syariah pada periode berjalan. Alasan menggunakan perhitungan laba bersih dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank syariah dalam mengelola manajemen yang dimilikinya, dimana ketika laba meningkat memperlihatkan kinerja manajemen yang baik, serta untuk mengetahui hasil laba bersih yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* dan *istishna* berupa pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan pendapatan *margin* pembiayaan *istishna*.

Untuk mengetahui perkembangan pengaruh Pendapatan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode triwulan dari tahun 2013-2016, berikut adalah datanya.

⁹ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 45.

Tabel 1.1
Rata-Rata Pendapatan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna*
terhadap Laba Bersih di Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2013-2016¹⁰

Periode		Pendapatan <i>Margin</i> Murabahah Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Pendapatan <i>Margin</i> Istishna Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Laba Bersih Dalam Jutaan Rupiah (Rp)
2013	Triwulan 1	460.372	644	1.260.365
	Triwulan 2	925.236	1.229	1.400.048
	Triwulan 3	1.470.768	1.894	1.538.478
	Triwulan 4	2.007.951	2.664	1.596.742
2014	Triwulan 1	559.124	738	1.862.680
	Triwulan 2	1.146.052	1.413	1.930.730
	Triwulan 3	1.724.010	2.039	1.628.185
	Triwulan 4	2.329.282	2.613	684.634
2015	Triwulan 1	630.405	603	750.227
	Triwulan 2	1.094.461	1.106	106.540
	Triwulan 3	1.576.416	1.571	151.945
	Triwulan 4	1.976.802	1.991	74.492
2016	Triwulan 1	548.591	285	25.209
	Triwulan 2	880.812	510	30.514
	Triwulan 3	1.225.523	707	37.954
	Triwulan 4	1.612.405	885	80.511

Laba Bersih merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aspek pada kegiatan operasional yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan. PT Bank Muamalat Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi dalam pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* dengan memperoleh laba bersih sebesar Rp. 1.400.048.000.000 pada triwulan kedua tahun 2013, dan mengalami peningkatan di dua triwulan selanjutnya yaitu triwulan kedua dan ketiga di tahun 2013. Sedangkan pada


¹⁰ Editor, "Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Tahun 2013-2015", dalam www.bi.go.id dan www.bankmuamalat.co.id diakses tanggal 17 Desember 2016.

triwulan pertama tahun 2014 pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* mengalami penurunan tetapi pada laba bersih periode tersebut tetap mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.862.680.000.000, kemudian meningkat lagi di triwulan kedua tahun 2014 dengan laba bersih sebesar Rp. 1.930.730.000.000 dan mengalami penurunan empat triwulan berturut-turut dari triwulan ketiga tahun 2014 sampai triwulan kedua tahun 2015, dan meningkat kembali di triwulan ketiga tahun 2015 dengan laba bersih sebesar Rp. 151.945.000.000 kemudian menurun di periode keempat tahun 2015 dengan laba bersih sebesar Rp. 74.493.000.000.

Selanjutnya pada periode tahun 2016 di triwulan I pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* mengalami penurunan sebesar Rp. 548.591.000.000 dan Rp. 285.000.000 tetapi sebanding dengan penurunan laba bersih sebesar Rp. 25.209.000.000. Pada periode tahun 2016 dari triwulan II sampai IV mengalami kenaikan dari pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* serta kenaikan pada laba bersih, serta yang signifikan dalam kenaikan pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan laba bersih ada di triwulan ke IV tahun 2016 dengan jumlah pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 1.512.405.000.000, pendapatan *margin* pembiayaan *istishna* Rp. 885.000.000 dan jumlah laba bersih Rp. 80.511.000.000.

Dari penjelasan di atas mengenai hasil pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* yang mengalami fluktuatif terhadap hasil laba bersih di PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode triwulan tahun 2013-2016 akan digambarkan lebih jelas pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Rata-Rata Pengaruh Pendapatan *Margin Pembiayaan Murabahah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih di Bank Muamalat Indonesia periode triwulan 2013-2016¹¹



Mengenai uraian di atas tentang pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* yang dapat mempengaruhi tingkat Laba Bersih, mendorong peneliti melakukan penelitian tentang ***Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Margin Murabahah dan Istishna Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode Triwulan Tahun 2013-2016.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹¹ Editor, "Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Tahun 2013-2015", dalam www.bi.go.id dan www.bankmuamalat.co.id diakses tanggal 17 Desember 2016.

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *istishna* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu.

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara parsial.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *istishna* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara parsial.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016 secara simultan?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pendukung untuk penelitian sejenis dan usaha pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai Pendapatan *Margin Pembiayaan Murabahah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Bank Muamalat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dalam mengatur hasil pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *istishna* agar memperoleh laba bersih yang optimal.

